



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulau Koto Baru, Kab. Solok

E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com

Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

Nomor : 41/K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Himbauan

Koto Baru, 13 Mei 2020

Kepada Yth:

1. **Bupati Solok**
2. **Dandim 0309 Solok**
3. **Kapolres Solok**
4. **Kapolresta Solok**

di

Tempat

Dengan hormat,

Meneruskan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran dan sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan serta dalam rangka Pencegahan terhadap Pelanggaran dalam tahapan pencalonan dalam pemilihan tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

I. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

- Pasal 71, mengatur, pada ayat:

- 1) Pejabat Daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota;
 - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 73, mengatur, pada ayat:
 - 1) Calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih
 - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
 - 3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

II. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- Pasal 76, mengatur, pada ayat:
 - 1) Kepala daerah dan wakil kepala Daerah dilarang:
 - a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau

kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan / atau merugikan daerah yang dipimpin;

Berdasarkan pasal-pasal pada Undang-Undang di atas dapat disampaikan bahwa praktik pemberian uang atau barang (*Money Politic*), ketidaknetralan ASN, penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di Daerah sendiri maupun di Daerah lain adalah perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum. Selanjutnya diminta kepada Bapak dapat menyampaikan hal tersebut di atas kepada jajarannya hingga tingkat paling bawah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat